

Pengakuan Agama Lokal sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara

Fajar Khaswara¹, Susanti Vera², Muhamad Yoga Firdaus³

¹Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^{2,3}Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

fkhaswara@gmail.com, susantivera96@gmail.com,
yogafirdaus@uinsgd.ac.id

Abstract

The adherents of indigenous religions are part of Indonesian society that has existed for a long time. But their rights are not fulfilled. In this study, the researcher aims to discuss the rights of adherents of indigenous religions. The research method used in this research is to use qualitative research with literature study. The results of this study contain a discussion of the history of the development of local religions, besides that this study also discusses local religious laws and rights in Indonesia, and this study also discusses the theory of minority influence applied to adherents of local religions. The conclusion of this study shows that the conflict between local and majority religions has existed since the Dutch era and this has an impact on local religious adherents who are marginalized in society. So that their rights are neglected as human beings and citizens.

Keywords: Laws; Local Religions; Rights.

Abstrak

Para penganut agama lokal merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama. Namun hak-hak mereka tidak terpenuhi. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk membahas hak-hak para penganut agama lokal. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini berisikan pembahasan tentang sejarah perkembangan agama lokal, selain itu penelitian ini juga membahas hukum dan hak agama lokal di Indonesia, serta penelitian ini juga membahas teori pengaruh minoritas yang diterapkan pada penganut agama lokal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertentangan antara agama

lokal dan mayoritas telah ada sejak zaman Belanda dan hal ini berdampak pada penganut agama lokal yang terpinggirkan dalam masyarakat. Sehingga hak-hak mereka terabaikan sebagai manusia dan warga negara.


Kata kunci: Agama Lokal; Hak; Hukum.

Pendahuluan

Hak warga negara merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam melakukan sesuatu sesuai perundang-perundangan yang ada. Maka, hak warga negara merupakan hal yang istimewa agar warga negara bisa diperlakukan sesuai dengan keistimewaan itu sendiri (Yasin, 2009). Namun tidak semua warga negara bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan berdasarkan latarbelakang seseorang, seperti diskriminasi berdasarkan ras, etnis, suku, dan agama. Sebagai negara yang kaya akan perbedaan, tentu hal ini merupakan masalah serius. Para penganut agama lokal yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia sering mendapatkan perilaku diskriminasi terhadap eksistensi mereka sendiri (Sukirno, 2018). Permasalahan ini tentu bila ditinjau dari segi historis mempunyai latarbelakang tersendiri, seperti bagaimana penyebab masalah diskriminasi muncul hingga saat sekarang ini. Perjuangan para penganut agama lokal dalam mendapatkan hak-haknya sebagai minoritas merupakan tantangan tersendiri yang seharusnya bisa diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, pembahasan mengenai agama lokal merupakan hal yang menarik untuk mendapatkan pengkajian yang serius.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat masalah pada pemenuhan hak-hak warga negara pengakuan identitas penganut agama lokal. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana masalah pemenuhan hak-hak warga negara pengakuan identitas penganut agama lokal. Penelitian ini bertujuan membahas pemenuhan hak-hak warga negara pengakuan identitas penganut agama lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak positif, baik itu secara teoritis ataupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap keberadaan agama lokal, khususnya di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam peningkatan kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak penganut agama lokal.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sebagai alur logis pada jalannya penelitian ini, maka perlu disusun kerangka berpikir sebagaimana pada Gambar 1. Agama-agama lokal telah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum agama-agama resmi seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu masuk ke wilayah Nusantara. Agama-agama ini masuk melalui para pedagang asing yang sekaligus menyebarkan budaya mereka (Mubit, 2016). Peneliti mencoba melakukan tinjauan historis kepada agama lokal dan bagaimana agama-agama resmi ini berinteraksi dengan agama lokal yang sudah ada di Nusantara sejak lama. Mengkaji tentang masalah historis merupakan kajian yang berfungsi untuk mengetahui tentang proses kehidupan manusia secara fundamental dan menyeluruh (Fuadi, 2015). Penelitian ini juga perlu ditinjau dari ilmu hukum, seperti menelusuri bagaimana para penganut agama lokal ini diperlakukan melalui segi hukum. Hak sipil merupakan salah satu hak penting bagi para penganut agama lokal (Sukirno, 2018). Dalam pembahasan teori, penelitian ini menggunakan minority influence theory sebagai pembahasan bagaimana cara agar pergerakan minoritas bisa memengaruhi cara pandang mayoritas (Gardikiotis, 2011). Dalam kasus penelitian ini adalah strategi yang harus dilakukan para penganut agama lokal ini agar bisa diterima oleh mayoritas di Indonesia terutama masyarakat muslim.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Antara lain Haganta, K., & Arrasy, F. (2021), "Agama, Modernisme, dan Kepengaturan: Agama Lokal Pasca-1965," Panangaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Penelitian ini membahas tentang relasi antara negara dan agama lokal setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan sikap pemerintah terhadap agama lokal mempunyai sifat diskriminatif. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan negara bukanlah solusi disebabkan sifat modernitas dan kepengaturan yang selalu ada dalam pemerintahan (Haganta & Arrasy, 2021).

Tendi (2016), "Islam dan Agama Lokal dalam Arus Perubahan Sosial," Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. Artikel ini meneliti tentang perubahan yang terjadi pada kepercayaan agama lokal yang bernama Agama Djawa

Soenda, perubahan sosial pada komunitas ini membuat Agama Djawa Soenda mengalami konflik dengan beberapa kalangan penganut agama Islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada tantangan besar yang dialami oleh penganut Agama Djawa Soenda sejak tahun 1939 sampai tahun 1964. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perubahan sosial menyebabkan Agama Djawa Soenda menjadi tidak berkembang (Tendi, 2016).

Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017), "Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia," *Arena Hukum*. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan konsep perlindungan hukum hak-hak konstitusional yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dalam beribadah sesuai keyakinannya, terutama para penganut agama lokal. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum pustaka dengan cara meneliti dan menganalisis sumber-sumber pustaka. Hasil pembahasan dari penelitian ini telah menemukan bahwa ada bentuk perlindungan hukum seperti pemberian hak dan kewajiban serta perlakuan secara adil terhadap agama lokal ataupun agama resmi. Perlindungan hukum tersebut telah terdaftar di kementerian yang terkait, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan negara terhadap agama-agama sejak periode Orde Lama sampai Orde Baru, perlindungan hukum belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, perlu adanya dilakukan penafsiran ulang perlindungan hukum penganut agama lokal di Indonesia (Dahlan & Liemanto, 2017).

Penelitian terdahulu telah membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap agama lokal (Haganta & Arrasy, 2021). Terdapat juga penelitian tentang sejarah hubungan antara agama lokal dengan agama Islam, hal ini disebabkan oleh perubahan sosial (Tendi, 2016). Peninjauan dari ilmu hukum terhadap penganut agama lokal telah diteliti (Dahlan & Liemanto, 2017). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat peninjauan ulang melalui berbagai aspek. Penelitian ini juga berupaya untuk merancang strategi bagi penganut agama lokal melalui teori "minority influence".

Sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini, maka diperlukan tinjauan pustaka. Agama lokal atau yang disebut "indigenous religion" dalam bahasa Inggris, merupakan istilah yang sering digunakan sebagai kategori kepercayaan agama asli dari suatu tempat. Pada abad ke-19, istilah yang sering digunakan terhadap agama lokal adalah "primitive religion". Istilah lain seperti "primal religion" digunakan oleh Andrew Walls pada tahun 1970-an untuk mengategorikan bentuk-bentuk agama non-Barat

seperti yang ada pada wilayah benua Afrika, Oseania, dan Asia (Cox & Sutcliffe, 2006). Penelitian tentang perkembangan agama lokal di Indonesia memerlukan metodologi historis. Menurut Karl Marx, metodologi sejarah digunakan untuk memahami masyarakat dan perkembangannya (Nasim, 2013). Selain meninjau dalam segi historis, peninjauan melalui bentuk hak-hak sipil yang perjuangkan penganut agama lokal perlu dilakukan. Hak-hak sipil merupakan bentuk hak yang melindungi kebebasan individual dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Hak-hak sipil melakukan perlindungan terhadap individu dari bentuk diskriminasi yang disebabkan identitas ras, orientasi seksual, warna kulit, umur, etnis, kelas sosial, agama dan lainnya (Civil Rights Act, 1964). Sebagai kelompok minoritas, pergerakan agama lokal di Indonesia perlu strategi melalui teori minority influence. Menurut Moscovici, teori minority influence atau pengaruh minoritas merupakan bentuk pengaruh sosial, di mana kelompok minoritas bisa mengubah pandangan mayoritas dalam melakukan penerimaan terhadap perilaku dan keyakinan minoritas (Gardikiotis, 2011).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Data sumber penelitian dihimpun melalui sumber-sumber pustaka, baik primer ataupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Data-data yang menjadi sumber penelitian dikumpulkan melalui sumber tertulis seperti dokumen, jurnal, dan buku (Nilamsari, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Agama Lokal di Indonesia

Agama lokal atau yang sering disebut juga dalam beberapa istilah seperti kepercayaan asli, agama leluhur, agama nusantara, dan sebagainya. Agama-agama lokal ini merupakan minoritas jika dibandingkan jumlah penganut agama-agama resmi. Sejak zaman penjajahan Belanda, istilah agama lokal belum dikenal. Bahkan istilah agama itu sendiri belum populer seperti pada era sekarang. Dalam beberapa penelitian, agama seakan-akan sama dengan adat. Jadi adat adalah agama (Ma'arif, 2017).

Sejak zaman penjajahan Belanda, sudah terjadi polarisasi yang dilakukan oleh pihak kolonial dalam masyarakat jajahan. Polarisasi yang dilakukan tersebut adalah dipertentangkan dua pihak antara Islam dengan kaum adat. Kemudian pertentangan antara kaum santri dengan kaum abangan. Berawal dari kebijakan yang direkomendasikan Snouck Hurgronje yang melarang Islam pada tataran politik dan membebaskan Islam pada ranah spiritual saja, serta penguatan dan pelembagaan kaum adat. Kebijakan yang dilakukan pihak kolonial bertujuan untuk melakukan

pembendungan terhadap gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam dan menjadikan kaum adat sebagai aliansi (Ma'arif, 2017).

Dalam sistem hukum terjadi polarisasi yang dilakukan oleh pihak kolonial. Pada awalnya Belanda mengharuskan para penduduk jajahan untuk menggunakan hukum Belanda, namun hal tersebut tidak bekerja dan kemudian Belanda membiarkan hukum yang telah ada sebelumnya untuk berjalan. Terbukti pada Statuta Jakarta tahun 1624, tercatat bahwa orang Indonesia yang menganut agama Islam diharuskan untuk menggunakan hukum Islam dalam sistem harta waris. Kemudian setelah dua abad pemerintahan VOC berakhir, peraturan mengenai hukum Islam kemudian berubah. Segala keputusan yang dilakukan oleh penghulu yang merupakan ahli hukum Islam harus diakui oleh pemerintah terlebih dahulu. Pemberlakuan hukum Islam kemudian dilakukan lagi oleh pemerintah kolonial Inggris dan ketika Indonesia dikembalikan lagi ke tangan Belanda, terjadi Kristenisasi yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda dengan tujuan menguntungkan pemerintah kolonial. Walau hal ini kemudian ditentang oleh pemerintah Belanda. Dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial terdapat instruksi bahwa hukum bagi masyarakat merupakan hukum dan agamanya. Namun hal ini kemudian ditentang oleh Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak bisa disamakan dengan adat, jika ingin menggunakan hukum Islam sendiri maka harus diterima masyarakat adat setempat (Mustaghfirin, 2011).

Kebijakan-kebijakan yang bersifat polarisasi ini kemudian menjadikan adat bersifat eksklusif dan berbeda dari agama. Kelompok Islam kemudian tidak hanya menganggap Belanda sebagai musuh, melainkan juga kelompok adat sebagai musuh tambahan sebab dianggap bersekongkol dengan penjajah. Model kebijakan seperti ini merupakan bentuk politik belah bambu. Satu kelompok dimarjinalkan, sedangkan kelompok lain dikuatkan (Ma'arif, 2017).

Pertentangan kedua kelompok terus berlanjut menjadi pertentangan antara kaum santri dengan abangan. Kelompok santri terdiri dari organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Masyumi. Dari kalangan abangan, terbentuk juga organisasi Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Munculnya kelompok ini merupakan bentuk dari gerakan sosial politik yang kemudian membentuk politik aliran (Ma'arif, 2017). Pergerakan sosial politik ini merupakan tiga tipologi masyarakat Jawa yang dimaksud oleh Clifford Geertz. Tiga tipologi tersebut adalah kelompok santri, abangan, dan priyayi (Geertz, 1960).

Situasi kemudian berbanding terbalik ketika Jepang menjajah Indonesia. Pemerintah Jepang melakukan kerjasama dengan para pemimpin organisasi Islam untuk melawan pihak Belanda. Kantor Urusan

Agama merupakan salah satu lembaga yang berdiri pada saat itu dengan dukungan Jepang (Ma'arif, 2017).

Menjelang masa kemerdekaan, pertentangan antara kaum santri dan abangan terus berlanjut. Kelompok santri mendukung untuk pendirian negara Islam walaupun dari mereka terdiri dari kaum tradisional dan modern. Kaum abangan lebih memilih untuk negara sekuler sebagai bentuk negara Indonesia. Sehingga Soekarno melalui pidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler ataupun negara Islam, melainkan negara Pancasila. Harapan kelompok santri dalam menerapkan nilai-nilai Islam sebagai pondasi negara dalam Piagam Jakarta telah hilang. Piagam Jakarta ini berisikan tentang kewajiban menganut syariat Islam. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan ini terutama kelompok non-muslim. Namun kelompok santri ini berhasil memasukkan agama ke dalam konstitusi negara. Konstitusi ini mengharuskan agama diberikan perlakuan khusus oleh negara. Agama yang dimaksud di sini adalah agama yang bersifat eksklusif, hanya merujuk kepada kelompok santri (Ma'arif, 2017). Dibentuknya Departemen Keagamaan juga merupakan salah satu bentuk lanjutan dari pertentangan kaum santri dengan abangan. Departemen Keagamaan ini digunakan oleh kelompok santri untuk melakukan penekanan kepada kelompok abangan (Geertz, 1960; Intan, 2008; Ma'arif, 2017).

Pergerakan kelompok abangan terus ditekan hingga kepada puncaknya, yaitu pada saat pembersihan kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1966, kelompok militer dan dengan dukungan kelompok Islam mulai mencurigai kaum abangan ini. Hingga akhirnya para penganut agama lokal ini menyembunyikan identitas kepercayaan dengan berafiliasi kepada salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari tuduhan "belum beragama" seperti halnya kaum komunis (Ma'arif, 2017; Ricklefs, 2012).

Meninjau dari metodologi historis Karl Marx, metode ini mempunyai pandangan bahwa permasalahan seperti ekonomi menjadi penyebab dalam perkembangan yang terjadi pada masyarakat (Fuadi, 2015). Seperti halnya yang terjadi pada pertentangan kaum adat dan kelompok Islam juga dilatarbelakangi oleh permasalahan ketimpangan ekonomi pada saat era kolonial. Pemerintah Belanda lebih mengutamakan kaum adat dibandingkan kaum Islam, tujuan yang dilakukan Belanda dalam melakukan polarisasi ini juga dilatarbelakangi permasalahan ekonomi, pihak kolonial menginginkan keuntungan lebih dengan memfasilitasi kaum adat, sebab mereka mempunyai tujuan Kristenisasi terhadap kaum adat yang mereka anggap sebagai kaum tradisional. Maka dengan Kristenisasi kaum adat, akan terjadi modernisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kolonial. Sementara di sisi lain kelompok Islam dipojokkan, sebab

perlawanan yang dilakukan kelompok Islam ini dapat merugikan keuntungan Belanda. Maka pihak kolonial melarang gerakan Islam politik.

2. Hukum dan Hak

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan pada agama lokal melalui permohonan gugatan pada Pasal 61 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5) tentang Administrasi Kependudukan. Keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pencapaian agama lokal dalam memperoleh pengakuan secara konstitusi. Putusan MK ini memberikan izin kepada aliran kepercayaan untuk mencantumkan agama mereka pada kolom Kartu Tanda Penduduk. Namun bentuk pengakuan ini tidaklah selesai dalam memenuhi hak-hak para penganut agama lokal, melainkan hanya sebagai tanda administrasi saja (Haganta & Arrasy, 2021).

Kepentingan dasar bagi setiap warga negara sendiri adalah dipenuhi hak-haknya. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Pentingnya hak asasi manusia telah tercatat dalam UUD 1945 di berbagai pasal. Namun hanya ada satu saja ketentuan yang memang benar-benar menjamin hal konstitusional atas hak asasi manusia. Ketentuan tersebut terdapat pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang berisi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan lain hanyalah berisikan tentang hak warga negara. UUD 1945 lebih banyak berbicara tentang hak warga negara dibandingkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tentunya berbeda dengan hak warga negara. Jika hak asasi manusia bersifat kodrati yaitu dibawa sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan hak warga negara hanya mungkin bisa didapat karena status warga negara seseorang (Asshiddiqie, 2010; Dahlan & Liemanto, 2017; Mahfud MD, 1999). Kebebasan beragama yang seharusnya dimiliki para penganut agama lokal, merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa ubah-ubah baik itu dikurangi, dibatasi, ataupun diintervensi. Pembatasan kebebasan beragama sendiri dibatasi dalam lima hal yaitu; 1) Pembatasan demi keamanan publik; 2) Pembatasan demi keamanan publik; 3) Pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat; 4) Pembatasan untuk melindungi moral masyarakat; 5) Pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain. Selain dari pembatasan-pembatasan tersebut, kenyataannya banyak jaminan dalam

kebebasan beragama baik pada lingkup hukum nasional ataupun internasional (Dahlan & Liemanto, 2017; Hidayat et al., 2011).

Namun beberapa aturan seperti yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 1952, mengharuskan adanya aturan tentang persyaratan diakuinya agama yaitu harus adanya nabi, kitab suci, dan pengakuan secara internasional. Tentu persyaratan tersebut membuat agama lokal semakin termarginalkan. Selain persyaratan yang membuat penganut agama lokal semakin terpojok, dibentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Departemen Agama. Pengawasan ini dipandang sebagai cara negara untuk melindungi agama, namun di sisi lain pengawasan ini hanyalah pengawasan terhadap gerakan spiritual yang berbeda dari Islam. Kemudian pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, ketetapan ini berisikan tentang kepercayaan lokal atau kebatinan yang diberikan catatan khusus. Kebijakan ini berisikan bahwa pemerintah berusaha untuk menuntun pada pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melakukan perlindungan terhadap agama-agama resmi, maka dibuatlah PENPRES No. 1/PNPS/1965 tentang pengaturan terhadap aktivitas penyimpangan, pelecehan terhadap agama, dan larangan penyebaran ateisme (Christianto, 2013; Dahlan & Liemanto, 2017). Bagi para penganut agama lokal, Penetapan Presiden tersebut bersifat diskriminatif. Namun PENPRES tersebut didukung oleh agama-agama resmi sehingga kebijakan tersebut terus berjalan (Dahlan & Liemanto, 2017).

Kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif ini membuat para penganut agama lokal kesulitan dalam pembuatan dokumen administrasi seperti Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan sebagainya (Dahlan & Liemanto, 2017). Walaupun pemenuhan hak penganut agama lokal sudah terlihat perkembangannya, seperti pada pemenuhan hak sipil yaitu berupa dicantumkannya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KTP para penganut agama lokal. Namun dalam substansinya, belum bisa memberikan kepuasan kepada para penganut agama lokal, sebab tidak ada nama agama yang mereka anut pada kolom KTP. Permasalahan lain seperti Akta Perkawinan pada suku Baduy juga merupakan salah satu dari masalah administrasi ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, syarat pengurusan Akta Perkawinan diperlukan surat keterangan telah menikah dari organisasi agama lokal yang terdaftar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dikarenakan orang Baduy tidak mempunyai organisasi yang terdaftar di Kementerian ini, hal ini mengakibatkan absennya Akta Perkawinan dalam pernikahan orang suku Baduy. Selain itu juga dampak dari tidak adanya Akta Perkawinan ini menyebabkan nama anak yang tertulis pada Akta Kelahiran hanya ditulis nama ibu saja tanpa nama ayah (Sukirno, 2018).

3. *Minority Influence*

Posisi para penganut agama lokal pada lingkup keagamaan masyarakat Indonesia merupakan minoritas. Eksistensi mereka telah ada sebelum enam agama resmi masuk ke wilayah Nusantara. Namun nasib mereka sejak lama tidak sebanding dengan penganut agama-agama mayoritas. Berbagai perjuangan seperti pencarian identitas merupakan salah satu jalan yang ditempuh para penganut agama lokal. Pembentukan organisasi seperti Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia didirikan secara resmi bersamaan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun organisasi ini sudah ada sejak tanggal 30 Juni 1936 (Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006). Organisasi ini kemudian mengadakan kongres pada tahun 1955 di Semarang yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro, yang merupakan salah satu perumus UUD 1945. Pada masa Orde Baru, lahirnya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 mengharuskan para penganut agama lokal untuk mencantumkan salah satu dari agama-agama yang diresmikan oleh pemerintah. Perjuangan penganut agama lokal terus berlanjut pada tahun 2016 dengan diajukannya gugatan Pasal 61 Ayat (1) dan (2) tentang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi (Hairi, 2017). Kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi berhasil mengabulkan keinginan para penganut agama lokal.

Ditinjau dari teori pengaruh minoritas (*minority influence*), teori ini berpandangan bahwa kelompok minoritas bisa mempunyai pengaruh sosial. Pengaruh yang ditimbulkan ini biasanya muncul dalam jangka waktu tertentu, kemudian dari pengaruh ini memberikan efek kepada penerimaan pribadi terhadap pandangan kelompok minoritas (Moscovici, 2012). Sebagai kelompok minoritas, tentunya agama lokal ini sering bersinggungan dengan para penganut agama mayoritas. Perlakuan diskriminatif yang terjadi, tidak menghilangkan semangat keimanan para penganut agama lokal. Mereka sendiri tidak melakukan perlawanan dengan angkat senjata, melainkan mereka menganggap diskriminasi sebagai bagian dari hidup. Sebab keburukan dan kebaikan akan tetap ada menurut mereka. Perlakuan buruk ini telah mengajarkan mereka untuk melatih kesabaran, pada akhirnya mereka lebih paham mengenai makna kehidupan (Umam, 2018). Selain menanggapi diskriminasi yang terjadi dengan lapang dada, para penganut agama lokal ini melakukan perjuangan politik identitas seperti dengan didirikannya Badan Kebatinan Indonesia yang bisa mewadahi kelompok-kelompok minoritas ini. Dalam teori pengaruh minoritas tentunya diperlukan jangka waktu untuk bisa mengubah pandangan mayoritas terhadap minoritas. Kebutuhan akan figur penganut agama lokal dalam masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk bisa mengubah cara pandang mayoritas terhadap penganut agama lokal. Interaksi yang baik antar penganut agama lokal

dengan mayoritas juga diperlukan, sebab komunikasi merupakan salah satu cara untuk saling mengenal satu sama lain serta menghindari terjadinya kesalahpahaman antar masyarakat.

Kesimpulan

Perkembangan agama lokal di Indonesia telah dilalui oleh beberapa era. Pada era kolonialisme Belanda, para penganut agama lokal ini dikenal sebagai kaum adat. Pada era Belanda, kaum adat lebih diutamakan sedangkan kelompok Islam dimarjinalkan. Dalam hal ini menimbulkan permusuhan disebabkan kecemburuan kelompok Islam terhadap kaum adat. Pengutamaan kaum adat dan meminggirkan kelompok Islam tentu dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk mementingkan kepentingan kolonial. Pertentangan antara agama mayoritas dengan agama lokal terus berlanjut, contohnya adalah pembentukan Departemen Agama. Lembaga ini lebih condong mengakomodir kelompok Islam dibandingkan para penganut agama lokal. Pada puncaknya yaitu saat era Orde Baru di mana para penganut agama lokal ini diharuskan untuk mencantumkan salah satu agama resmi dalam data Kartu Tanda Penduduk mereka. Hak kebebasan beragama penganut agama lokal juga menjadi permasalahan penting, pada kenyataannya hal ini merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa diubah-ubah sekalipun. Diskriminasi ini kemudian berdampak pada pengurusan dokumen sipil penganut agama lokal. Diskriminasi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang ini kemudian agama lokal terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2017, terjadi perkembangan terhadap pengakuan agama lokal di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penganut agama lokal bisa mencantumkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada kolom agama KTP.

Pertentangan antara mayoritas dan minoritas dalam sejarah perkembangan agama lokal telah memberikan dampak buruk terhadap agama lokal itu sendiri. Maka melalui teori pengaruh minoritas dapat dimunculkan figur publik dari kalangan penganut agama lokal dengan tujuan mengubah cara pandang mayoritas secara perlahan. Selain figur publik, dialog antar umat beragama diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman yang biasanya menjadi sumber utama dalam terjadinya konflik masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap dunia akademik khususnya studi agama lokal, hukum, budaya, dan sebagainya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak adanya penelitian secara langsung ke lapangan. Seluruh penelitian yang dilakukan pada artikel ini adalah penelitian pustaka. Peneliti merekomendasikan untuk melakukan pengujian secara lapangan terhadap komunitas penganut agama lokal agar ditemukan data yang tepat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Bahan Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras*.
- Christianto, H. (2013). Arti Penting UU No.1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 1-16.
- Civil Rights Act. (1964). *Our Documents - Civil Rights Act (1964)*.
- Cox, J. L., & Sutcliffe, S. J. (2006). Religious Studies in Scotland: A Persistent Tension with Divinity. *Religion*, 36(1), 1-28.
<https://doi.org/10.1016/j.religion.2005.12.001>
- Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017). Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), 20-39.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2006). *Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Fuadi. (2015). Metode Historis: Suatu Kajian Filsafat Materialisme Karl Marx. *Substantia Jurnal*, 17(2), 219-230.
- Gardikiotis, A. (2011). Minority Influence. *Social and Personality Psychology Compass*, 5(9), 679-693.
<https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00377.x>
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Haganta, K., & Arrasy, F. (2021). Agama, Modernisme, dan Kepengaturan: Agama Lokal Pasca-1965. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 29-47.
- Hairi, P. J. (2017). Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan. *Info Singkat Hukum Badan Keahlian DPR RI*, 9 (23), 1-4.
- Hidayat, N., Isnur, M., & Yonesta, F. (2011). *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi* (Cet. 1.). LBH Jakarta.
- Intan, B. F. (2008). *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. Peter Lang.
- Ma'arif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS UGM.
- Mahfud MD, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media.
- Moscovici, S. (2012). Minority Influence. In J. R. Smith & A. Haslam (Eds.), *Social Psychology: Revisiting the Classic Studies*.
- Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163-

184. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam, Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.265>
- Nasim, O. W. (2013). What is Historical Epistemology? In *In Defence of Marxism*. Kent Academic Repository. <https://kar.kent.ac.uk/id/eprint/48629>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177-181.
- Ricklefs, M. C. (2012). Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, C. 1930 to the Present. In *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present*.
- Sukirno, S. (2018). Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 231-239. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>
- Tendi. (2016). Islam dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 47-68.
- Umam, K. (2018). Mereda Konflik: Menghargai Identitas (Studi Kasus Aliran-aliran Kepercayaan yang Ada di Indramayu). *Asketik*, 2(2), 163-174.
- Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum*, 11(2), 147-160.